

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA

Anak Agung Istri Agung Gita Gayatri Wangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: wangsagayatri2802@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p02>

ABSTRAK

Pornografi balas dendam merupakan suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarkan konten dalam bentuk foto ataupun video asusila kedalam sosial media tanpa persetujuan orang tersebut dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin mempermalukan orang tersebut. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam di Indonesia nyatanya masih memerlukan banyak perhatian khusus. Adapun Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pornografi balas dendam khususnya dalam pasal 14 hingga pasal 15. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan artikel ilmiah dengan metode penulisan yuridis normatif ini mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian perlindungan korban pornografi balas dendam sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pornografi balas dendam. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan? Kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait norma-norma hukum pornografi balas dendam hingga upaya yang dapat dilakukan untuk membuat perlindungan terhadap korban semakin baik. Hal ini perlu perhatian lebih karena penderitaan yang dihadapi korban pornografi balas dendam sangat luar biasa seperti penderitaan psikologis, fisik, hingga psikososial. Disamping itu terdapat masih banyak kendala didalamnya yang membuat gagalnya perlindungan terhadap korban terpenuhi.

Kata kunci: *Pornografi balas dendam; norma hukum; implementasi; upaya perlindungan*

ABSTRACT

Revenge porn is an act of sexual crime that is committed by distributing immoral content in the form of photos or videos on social media without the person's consent for reasons of revenge, hatred, or in order to humiliate that person. Protection for victims of revenge porn in Indonesia still requires a lot of special attention. Act No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is a legal norm that can be used as a reference in ensnaring perpetrators of revenge porn, specifically in articles 14 and 15. In this law, it is also stated that the protection of victims is carried out by the Witness and Victim Protection Agency. Writing scientific articles using the normative juridical writing method examines how to implement the protection of victims of revenge porn following laws and regulations related to revenge porn. What obstacles are faced in protecting victims of revenge porn and what efforts can be made? Hopefully, this study can be an addition to the body of knowledge regarding the legal norms of revenge porn so that efforts can create better protection for victims. This requires more attention because the suffering faced by victims of revenge porn is extraordinary, including psychological, physical, and psychosocial suffering. Irrespective from that, many obstacles still make it impossible to protect victims.

Keyword: *Revenge porn; legal norms; implementation; protection efforts*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman tentu banyak dampak yang dapat dirasakan. Salah satu pendapat mengatakan, perkembangan zaman juga diiringi dengan perkembangan teknologi yang tidak dapat dipungkiri membawa sejumlah dampak positif maupun dampak negatif di dalamnya bagaikan pisau bermata dua.¹ Salah satu teknologi yang sering digunakan pada zaman sekarang ialah internet. Selain itu, internet juga merupakan alat yang kuat untuk komunikasi dan kolaborasi jarak jauh, serta menjadi fondasi bagi invomasi berbagai bidang. Adapun beberapa bidang yang terpengaruh pesatnya internet yaitu seperti bidang pendidikan, ekonomi, saintek, bidang hiburan, dan lain-lain. Namun, pesatnya arus kemajuan internet menyebabkan banyak terjadinya tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama khususnya internet (*cybercrime*)² yang menysasar berbagai kalangan dimana salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual melalui media elektronik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kini terjadi di internet sangat banyak jenisnya. Kejahatan seksual/pelecehan seksual melalui sosial media adalah tidak senonoh kesusilaan yang dilakukan dalam platform sosial media. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan trauma fisik melainkan juga menimbulkan trauma psikis/mental korban. Adapun sikap yang tergolong dalam tindak kejahatan seksual sosial media, yaitu:³

1. *Cyber stalking* merupakan kegiatan dalam sosial media dengan cara menguntit.
2. *Cyber sexual harassment* sikap melecehkan yang membuat intimidasi dalam lingkungan, permusuhan, maupun ketersinggungan seperti rayuan di internet.
3. Perilaku menyinggung dengan pengancaman yang dilakukan dengan mengirimkan pesan elektronik (*e-mail*), komentar, pesan langsung (*direct messege*) bernuansa seksual dan tidak senonoh yang tidak dikehendaki yang bersangkutan.
4. Ucapan penghinaan yang merujuk kepada fisik atau mental seseorang.

Selain yang disebutkan diatas, adapun kejahatan seksual yang kini sedang marak terjadi di internet adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge porn* adalah suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarkan konten dalam bentuk foto ataupun video seksual kedalam sosial media tanpa persetujuan (*consent*) yang terlibat dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin mempermalukan orang tersebut.⁴

Padahal dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan bahwa:

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Prenada Mediahal, 2020), h. 83

² Lita Sari Marita. "Cybercrime dan Penerapan Cyberlaw Dalam Pemberantasan Cyberlaw di Indonesia". *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 15 No. 2 (2015), h. 2

³ Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S, dan Wifika Sintari, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?", *Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya* (2022), [Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan? \(alsacunsri.org\)](https://alsacunsri.org) Diakses pada 3 September 2023

⁴ Fitri Yani Marasabessy. "Penegakan Hukum Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia". Skripsi Bab 2 H. 3

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.”*

Revenge porn bisa terjadi karena adanya suatu ancaman dari pelaku terhadap korban contohnya penyebarluasan konten untuk diperas/meminta uang dari korban dan bisa juga diancam untuk disebarluaskan kepada kalangan lingkungan korban seperti sekolah, universitas, atau tempat kerja agar korban memiliki citra yang buruk yang akan berdampak pada masa depan korban. *Revenge porn* berhubungan dengan pelanggaran informasi privasi korban dalam media elektronik dimana hal ini telah dicantumkan dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *“penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”* Aturan ini diturunkan dalam PP No. 82 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2019. Selain itu tindakan *revenge porn* juga juga menyangkut kedalam pelanggaran HAM karena tidak adanya persetujuan korban. Hak atas privasi terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Di Indonesia juga terdapat substansi hukum yang menyangkut dengan informasi elektronik bermuatan seksual yaitu pada pasal 14 hingga pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Meskipun sudah terdapat aturan perundang-undangan yang dibuat sebagai langkah pencegahan atau langkah preventif namun nyatanya, kasus *revenge porn* ini masih terus terjadi dan kasusnya pun tidak berkurang. Aturan mengenai *revenge porn* masih cenderung berfokus pada pelaku. Selama ini penanganan kasus *revenge porn* dianggap *“sudah selesai”* atau sudah ditegakan jika pelaku sudah dijatuhi sanksi pidana/materiil. Padahal nyatanya penyelesaian yang selama ini dilakukan kurang menguntungkan korban itu sendiri karena kejahatan *Revenge porn* ini semata merta terjadi di internet dimana konten yang sudah tersebar sangat sulit dihentikan penyebarannya dan tentu juga sulit dihapus. Disamping itu juga, kurangnya edukasi mengenai *revenge porn* juga dapat menumbuhkan kecenderungan bahwa korban akan terus mendapatkan perundungan dan tekanan psikologis baik yang dilakukan oleh pengguna internet lainnya (*netizen*) atau secara langsung dalam lingkungan pergaulan korban.

Dalam hal ini, perlu dilakukannya berbagai upaya seperti pengedukasian sejak dini untuk mencegah terjadinya pertumbuhan kasus dan pengedukasian untuk berpihak pada korban, menegakan aturan agar pelaku mendapat sanksi yang setimpal dan memiliki rasa jera, serta perlindungan untuk korban agar korban tetap berani untuk menyuarakan hak-haknya tanpa takut akan dikucilkan oleh *netizen* di internet atau lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu

gambaran fungsi hukum adalah konsep bahwa hukum memberikan rasa adil, ketertiban, keyakinan dalam hukum, kebermanfaatannya, hingga rasa aman dan damai.⁵

Sementara itu, telah terdapat juga penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal dengan pembahasan mengenai *revenge porn*. Penelitian terdahulu ini ditujukan untuk membantu menemukan inspirasi baru bagi penulis. Disamping itu, membandingkan dengan penelitian terdahulu juga dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian terbaru yang ditulis. Adapun penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal yang digunakan penulis untuk menulis jurnal ini yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Winny Arisanti (2020) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia⁶. Penelitian ini memiliki fokus tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn* serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn* di Indonesia. Dari penelitian ini dapat ditarik hasil kesimpulan bahwa perlindungan terhadap korban *revenge porn* di Indonesia belum maksimal khususnya pada pasal 29 UU Pornografi dan Winny Arisanti menegaskan bahwa RUU TPKS perlu disahkan secepatnya karena pada saat itu UU TPKS masih belum disahkan. Maka melihat daripada penelitian terdahulu ini, penulis dapat mengembangkannya kembali hingga tersusun artikel jurnal dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia ini. Disamping itu juga, pada saat ini RUU TPKS sudah sah menjadi UU TPKS yang patut dikaji lebih dalam bagaimana pengimplementasiannya terhadap korban *Revenge Porn* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskanlah beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana *Revenge Porn* Menurut Peraturan Perundang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Terhadap Korban *Revenge Porn* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta mendalami dan memahami terkait *revenge porn* menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, perlindungan terhadap korban *revenge porn*, serta upaya penanggulangan dan pengembalian hak-hak korban *revenge porn*

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif dan yuridis. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

⁵ Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁶ Ni Putu Winny Arisanti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 9 No. 5 (2020): 11-22

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015), h. 48-49

menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Sedangkan menurut Bambang Sunggono Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Revenge Porn* menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut seorang peneliti di *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC), suatu kelompok organisasi yang menaungi tentang fokus permasalahan edukasi seksual yaitu Nadya Karima Meelati mendefinisikan bahwa pornografi balas dendam atau *revenge porn* adalah suatu bentuk tindakan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang yang pada umumnya adalah perempuan bahwa pelaku akan menyebarkan konten pornografi berbentuk foto/video yang korban sempat kirim kepada pelaku. Perilaku ini ditujukan untuk membuat hidup korban menjadi hancur dengan cara mempermalukan hingga membuat orang lain mengucilkan korban. Pelaku bisa berasal dari orang-orang terdekat seperti pacar, mantan pacar yang tidak bisa kembali, atau siapaun orang yang berpotensi menyebarkan konten pornografi milik korban tersebut.¹⁰ Selain itu, *revenge porn* juga memiliki istilah lain seperti penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion, Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*. Adapun beberapa cara yang dilakukan pelaku dalam menjalankan perbuatan *revenge porn* ini, yaitu:¹¹

1. Melakukan dengan membuat konten bermuatan seksual. Menurut Asia Tenggara Freedom of Expression Network (SAFEEnet), konten bermuatan seksual ini dapat berupa foto, video, rekaman suara, tangkapan layar, serta kegiatan digital lainnya. Kegiatan yang dimaksud adalah yang terkait dengan ketelanjangan tubuh yang di dalamnya juga termasuk aktivitas seksual seperti berciuman, menyentuh areal sensitif tubuh, hingga melakukan persenggamaan. Pembuatan konten ini dapat dilakukan dengan 1). Perekaman dengan atau tanpa persetujuan baik itu saat bertelanjang pakaian maupun saat melakukan kegiatan seksual. Memberikan persetujuan untuk aktivitas seksualnya di dokumentasikan, tidak berarti setuju untuk disebarluaskan. 2). Peretasan media penyimpanan digital guna mendapat konten seksual. 3). Penyebaran data pribadi atau yang kerap kali disebut *doxing*.
2. Dilakukan pengancaman untuk mendapatkan keuntungan dari korban dimana jika tidak melakukan apa yang diperintahkan pelaku, maka konten intim korban akan disebar. Biasanya, pelaku melakukan pengancaman berdasarkan uang yang diminta atau perampasan, pelaku memaksa ingin menjalin hubungan, memaksa korban untuk mengirimkan konten bermuatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, (Prenada Media Group, Jakarta, 2016), h. 57.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

¹⁰ Nadya Karima Meelati, "Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus *Revenge Porn*" diakses dalam <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn/> pada 27 Agustus 2023

¹¹ Imelia Sintia. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Sumatera Utara* Volume 1 No. 3 (2021): 1-10

seksual kepada pelaku lagi bahkan hingga memaksa untuk berhubungan seksual. Selain ingin mendapatkan keuntungan, pelaku juga kerap kali menulis komentar atau membuat postingan untuk korban dengan maksud merendahkan harkat martabat maupun reputasi korban

3. Melakukan penyebaran konten intim. Konten intim korban disebarakan melalui platform online sosial media bahkan situs pornografi.

Adapun di Indoensia, telah terdapat beberapa Peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai *revenge porn*. Dimana diantaranya yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan hukum yang mendasari aturan kesusilaan secara luas. Dalam bab XVI terdapat aturan tentang kejahatan kesusilaan termasuk ruang lingkupnya yang di dalamnya terdapat aturan mengenai penyebarluasan materi asusila, perzinahan, pencabulan. Namun penyebarluasan konten pornografi belum diatur dalam KUHP tetapi KUHP memiliki aturan hukum mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar susila seperti pada pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 523, Pasal 533 KUHP. Berikut penjelasan beberapa pasal yang mengatur kejahatan terhadap kesusilaan:¹²

Bab XVI Pasal 281, menyebutkan:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. *Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
2. *Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."*

Pasal 282 KUHP juga menyebutkan bahwa:

1. *"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".*
2. *"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".*

Pasal diatas menegaskan bahwa siapapun orang yang hal merugikan orang lain berdasarkan dari konten pornografi yang dibuat, maka akan dikenakan denda sanksi bagi pelakunya.

¹² Sovia Hazanah, "Aturan Tentang Cyber Pornography di Indonesia", Hukum Online, Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4/> pada 9 September 2023

Pasal-pasal diatas menekankan bahwa *revenge porn* diukur dengan norma kesusilaan. Dalam hal ini untuk mengetahui atau menentukan seberapa jauh norma kesusilaan yang dimaksud maka harus didasarkan oleh pendapat ahli. Kanter dan Sianturi menyebutkan bahwa, norma kesusilaan seseorang dapat diukur dari rasa kemanusiaan yang dimilikinya bahwa mencerminkan harkat maupun martabat seseorang sebagai manusia. Selain itu, norma kesusilaan dalam lingkup kecil dapat dihubungkan dengan seksualitas yaitu adanya rasa malu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nafsu kelamin.¹³

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Ketentuan pidana dalam UU Pornografi terpadap dalam Bab VII Pasal 29 hingga Pasal 38. Dengan ketentuan dalam undang-undang khususnya dalam Pasal 29, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 36 merupakan pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku pornografi berbasis internet di sosial media yang melakukan penyiaran, mempertontonkan, menjadi model pornografi.

Pada pasal 29 UU Pornografi menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dalam pasal ini, seluruh unsur dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn* khusus nya unsur “menyebarkan” karena pada dasarnya *revenge porn* yang dilakukan pada zaman sekarang ini dilakukan dengan cara penyebaran konten intim/pornografi korban melalui platform sosial media yang memiliki jangkauan sangat luas bahkan orang mancanegara pun dapat dengan mudah melihat konten intim korban jika sudah beredar luas di sosial media. Namun, sayangnya dalam pasal ini memiliki kekaburan yang terdapat dalam unsur “membuat”, karena unsur ini tidak hanya dapat menjerat pelaku melainkan dapat menjerat korban dimana pada saat pembuatan konten intim/pornografi, korban juga terlibat yang dalam satu kasus memibulkan lebih dari satu perbuatan.¹⁴

Lalu, pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga dapat dijerat dengan Pasal 32 UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam pasal ini, yang menjadi sorotan adalah pada unsur “memanfaatkan”. “Memanfaatkan” produk pornografi merupakan unsur yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn* karena seperti kasus yang banyak terjadi, pelaku *revenge porn* banyak yang memanfaatkan produk/konten pornografi korban untuk mendapat keuntungan pribadi.

¹³ Irwandy Samad. “Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 1 No. 4 (2012): 62.

¹⁴ Uneto, Nirmala Permata. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7, No.7, (2018): 104

c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam UU ITE, pasal yang memuat materi yang dapat menjadi dasar hukum untuk memenjarai pelaku *revenge porn* yaitu pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1). Dalam pasal 27 ayat (1) UU mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Lalu dilanjutkan pada pasal 45 ayat (1) yang mengatur tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Namun pada pasal 27 ayat (1) UU ITE ini dianggap sebagai pasal karet dikarenakan terdapat unsur multitafsir didalamnya yaitu pada unsur “melanggar kesusilaan”. Hal ini dikarenakan tidak diberikan batasan yang jelas pada unsur “kesusilaan” yang dimaksud seperti apa.¹⁵ Selain itu, pada pasal ini juga dianggap kurang baik untuk dijadikan dasar dalam penyelesaian kejahatan *revenge porn* karena dapat memberikan kerugian terhadap korban. Cakupan nilai kesusilaan yang terjadi adalah tergantung dari waktu serta kondisi korban ketika kejadian berlangsung.

d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Revenge porn adalah suatu kejahatan seksual yang terjadi di internet dan sosial media. Maka, dalam hal ini *revenge porn* termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan berbasis gender online (KBGO)¹⁶. UU TPKS telah mengatur pasal mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,*

¹⁵ Kendry Tan. “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* Volume 17 No. 1, (2022): 18

¹⁶ Azza Fitrahul Faizal dan Muhammad Rifqi Hariri. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3, No. 7, (2022): 523

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

3.2 Implementasi Perlindungan terhadap Korban *Revenge Porn* di Indonesia

Berdasarkan data kompilasi dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021, tercatat bahwa pada saat masa pandemi 2020, kasus *revenge porn* mengalami peningkatan menjadi 510 kasus dari yang sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 126 kasus. Kasus *revenge porn* pada 2021 masih berada di angka 489 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 440 kasus. Dilihat dari data ini, kasus *revenge porn* yang terjadi tidak pernah turun sebanyak 50% dari tahun 2020.¹⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi memang sangat perlu perhatian lebih, karena perkembangan di internet semakin pesat terlebih lagi kemajuan sosial media saat ini. Disamping itu sangat memungkinkan bahwa kasus *revenge porn* akan terus meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan bagaimana pengimplementasian perlindungan terhadap korban *revenge porn* itu sendiri. Perlindungan korban *revenge porn* juga banyak mengalami kendala, baik itu dari sisi platform sosial media maupun perlindungan korban pada saat penanganan kasusnya sendiri. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban *revenge porn*, yaitu:¹⁸

1. Kerap dianggap remeh oleh penegak hukum. *Revenge porn* merupakan suatu kejahatan yang dampaknya tidak terlihat secara kasat mata seperti adanya kekerasan fisik melainkan, *revenge porn* memiliki dampak psikologis yang sangat luar biasa. Asumsi ini menjadikan banyaknya aparat penegak hukum yang seharusnya bisa melindungi korban pada saat menangani kasus justru menyudutkan korban karena ancaman dalam *revenge porn* dianggap “tidak tampak” dan bukan sebagai kekerasan atau kejahatan pidana.
2. Kentalnya budaya misoginis (diskriminasi terhadap wanita) dan patriarki. Mayoritas korban *revenge porn* adalah perempuan namun karena kentalnya budaya misoginis dan patriarki yang menyebabkan suatu norma nilai sosial dan agama diletakkan sebagai moralitas untuk mengukur atau menjadi faktor utama mendefinisikan perempuan.¹⁹ Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penghakiman sosial terhadap perempuan yang berakibat dengan lunturnya elemen-elemen kekerasan pada *revenge porn* seperti *consent*, privasi, dan control atas data informasi miliknya.

¹⁷ Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Diakses dalam <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses pada 9 September 2023

¹⁸ Marabessy, *Op.Cit.* Bab 3, h.5

¹⁹ Israpil. “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pusaka: jurnal Khazanah Keagamaan* Vol. 5, No.2 (2017): 142

3. Kurangnya penerapan konsensual berlapis. Aparat penegak hukum kerap kali mengabaikan fakta bahwa pemberian persetujuan (konsensual) untuk difoto/direkam bukan berarti pemberian persetujuan untuk disebar. Korban kerap kali dianggap setuju foto/video disebar hanya karena korban setuju untuk difoto maupun direkam. Disamping itu juga membuat timbulnya stigma bahwa korban bersedia melakukan hubungan seksual meskipun pengambilan konten itu tidak melalui suatu konsensual.²⁰
4. Kemungkinan menjadikan korban berada dalam situasi *backlash* (menyerang balik). Penerapan pasal-pasal terkait seperti UU ITE dan UU Pornografi yang memiliki banyak arti multitafsir menyebabkan korban justru dapat dikriminalisasi atau dijatuhi hukuman yang berujung pada korban yang dijadikan sebagai pelaku pula. Seperti dalam beberapa kasus, korban kembali dituntut atas pencemaran nama baik dalam UU ITE, ketika korban menyuarkan hak atau pendapatnya di sosial media.
5. Seringnya terjadi pengabaian kondisi korban pada saat tahap persidangan. Tahapan persidangan pidana memang melalui proses yang panjang. Seperti dimulai pada saat pelaporan kepada pihak kepolisian, tidak jarang korban merasa trauma sebab adanya ancaman dari pelaku namun tetap harus bisa menceritakan apa yang terjadi untuk dimasukkan sebagai bukti. Selanjutnya pada saat persidangan, korban berusaha untuk hadir sebagai saksi dan harus berhadapan kembali dengan pelaku. Korban memang diwakili oleh jaksa namun tidak memberikan keuntungan perlindungan kepada korban. Sehingga penting adanya pendamping bagi korban saat persidangan. Lalu pada saat berakhirnya proses persidangan dan pelaku sudah dijatuhi hukuman, korban masih harus menanggung penderitaannya sendiri dari segi mental, fisik, maupun sosial karena kurangnya tindakan pemulihan terhadap korban.
6. Kurangnya tindakan sigap dari platform tempat penyebaran konten *revenge porn* korban. Dalam hal ini, penyebaran konten *revenge porn* sangatlah pesat terjadi dikarenakan sulitnya pelacakan konten dan pesatnya arus sosial media juga menjadi faktor sulitnya mendeteksi penyebaran konten *revenge porn* korban. Terlebih lagi jika pelaku sebelumnya adalah orang terdekat korban yang membuat penyebarannya tidak bisa dihindari. Platform sosial media seperti *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan lainnya juga tidak bisa secara cepat menurunkan (*take down*) konten tersebut jika tidak ada orang yang melaporkan (*report*) akun-akun yang telah menyebarkan konten *revenge porn* korban.

Adapun hal tersebut diatas adalah beberapa kendala yang dialami korban *revenge porn*. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban *revenge porn* perlu mendapatkan perlindungan yang signifikan adanya agar pengimplementasian perlindungan terhadap korban *revenge porn* dapat semakin baik dan korban merasa terlindungi. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan korban *revenge porn*. Upaya perlindungan korban merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu tindak kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat berlindung, dan/atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan korban memiliki arti sebagai orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dalam

²⁰ Imelia Sintia, *Op.Cit*, h. 7

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.". Adapun setiap tindak pidana memiliki korban dimana begitupula dengan kejahatan *Revenge Porn*.

Dalam kejahatan pornografi yang terjadi dalam internet, jenis korban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:²¹

1. Seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten) dan sukarela untuk disebarluaskan di internet atau sosial media;
2. Seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten), namun tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun; dan
3. Seseorang yang tidak mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten), dan tidak mengkehendaki konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun.

Jika dilihat dari jenis korban diatas, maka korban *revenge porn* dapat termasuk ke dalam jenis nomor dua (2) dan nomor tiga (3). Dalam jenis kedua korban mengetahui dirinya direkam atau difoto namun tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun, sedangkan dalam pada jenis korban ketiga korban tidak mengetahui dirinya direkam atau difoto (dijadikan konten) sekaligus korban tidak mengkehendaki jika konten tersebut disebarluaskan di internet atau sosial media manapun. Pada jenis kedua dan ketiga sama-sama melibatkan persetujuan seseorang (*consent*). Hal krusial yang menjadi perhatian korban adalah terletak pada rusaknya nama baik, perundungan secara verbal dengan di cap sebagai model tidak senonoh, pandangan buruk dari lingkungan sekitar bahkan dikucilkan dari lingkungan. Dalam hal ini diperlukan perlindungan bagi korban karena penderitaan korban tidak hanya secara fisik tetapi juga dirasakan secara psikis dan sosial.

Di Indonesia tentu korban kejahatan apapun pasti mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat terwujud dengan cara restitusi dan kompensasi hingga pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya pemulihan korban dari apapun yang dideritanya.²² Dalam hal ini, korban *revenge porn* juga dilindungi berdasarkan hukum. Adapun dasar hukum yang melindungi korban *revenge porn*, yaitu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 6 disebutkan bahwa

(1) "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis;
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis."

²¹ Hwian Christian. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 32 (2020): 185-186

²² Zalzabila Armadani Purnama Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". *Argumentum: Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 8 No. 1 (2022): 5

(2) “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK”

LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu Lembaga yang tugas dan wewenang untuk mengupayakan berbagai cara untuk melindungi serta mengembalikan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Pada undang-undang diatas terdapat unsur “bantuan medis”, “bantuan psikososial dan psikologis” dimana kedua bantuan ini dipandang sangat penting adanya terutama terhadap korban yang menyangkut kesusilaan seperti *revenge porn*. Banyak hal yang perlu dihadapi korban untuk bisa memperjuangkan hak-haknya. Terlebih lagi alur dari penyelesaian suatu tindak pidana tidaklah singkat yang mengharuskan korban untuk terus mengingat hal-hal buruk yang sudah dilaluinya.

Selain perlindungan hukum, juga diperlukan upaya preventif sebagai salah satu Upaya pencegahan dari timbul ataupun berkembangnya kejahatan seksual *revenge porn* ini. Upaya pencegahan ini biasanya ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat umum lebih mengenal apa itu *revenge porn*, bahayanya, hingga dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya ini dapat diberikan melalui edukasi secara berkala terutama dikalangan remaja hingga dewasa, karena *revenge porn* rentan terjadi pada kalangan tersebut. Edukasi secara berkala ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang perlu dilakukan jika kasus *revenge porn* ini terjadi. Edukasi juga dapat mengurangi faktor penyebaran konten yang meluas di sosial media. Lalu, selain dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk terus melekat tentang *revenge porn* dan tidak menjadikan korban sebagai musuh dalam masyarakat. Peranan platform sosial media juga sangat diperlukan demi melindungi hak privasi korban karena konten *revenge porn* di sosial media sangat mudah menyebar dan menjadi viral dalam waktu singkat. Identitas korban dapat terungkap dengan cepat, bahkan jika awalnya diunggah secara anonim atau menggunakan akun palsu. Dengan itu, platform sosial media harus bersikap proaktif untuk menghapus konten korban yang tersebar di sosial media sesuai dengan kebijakan platform sosial media masing-masing. Disamping itu pula, dari aspek penegak hukum juga perlu membangun tingkat kepercayaan oleh masyarakat dalam menangani kasus yang ada.²³

4. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* adalah suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten dalam bentuk foto ataupun video asusila kedalam sosial tanpa persetujuan (consent) orang tersebut dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin memperlakukan orang tersebut. Di Indonesia, telah terdapat beberapa Peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai *revenge Porn*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun dalam dalam pasal 29 UU Pornografi memiliki kekaburan yang terdapat dalam unsur “membuat”, karena unsur ini tidak hanya dapat menjerat pelaku melainkan dapat menjerat korban dimana pada saat pembuatan konten intim/pornografi, korban juga terlibat. Selain itu, pada pasal 27 ayat (1) UU ITE ini dianggap sebagai pasal karet dikarenakan terdapat unsur multitafsir didalamnya yaitu pada unsur “melanggar kesusilaan”. Hal ini dikarenakan tidak diberikan batasan yang jelas pada unsur “kesusilaan” yang dimaksud seperti apa. Selain itu, pada pasal ini

²³ Imelia Sintia, *Op Cit*, h. 7

juga dianggap kurang baik untuk dijadikan dasar dalam menangani kasus *revenge porn* karena dapat memberikan kerugian terhadap korban. Sehingga kedua pasal ini masih perlu pembenahan. Perlindungan korban *revenge porn* juga banyak mengalami kendala, baik itu dari sisi platform sosial media maupun perlindungan korban pada saat penanganan kasusnya sendiri. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban *revenge porn*, yaitu: 1). Penegak hukum yang mengasumsikan bahwa justru menyudutkan korban karena ancaman dalam *revenge porn* dianggap “tidak tampak” dan bukan sebagai kekerasan atau kejahatan pidana, 2). Masih kentalnya budaya misoginis (diskriminasi terhadap wanita) dan patriarki, 3). Kurangnya penerapan konsensual berlapis, 4). Kemungkinan menjadikan korban berada dalam situasi *backlash* (menyerang balik) karena pasal-pasal karet seperti UU ITE dan UU Pornografi, 5). Seringnya terjadi pengabaian kondisi korban pada saat tahap persidangan, dan 6). Kurangnya tindakan sigap dari platform tempat penyebaran konten *revenge porn* korban. Dari beberapa kendala ini maka perlu adanya upaya perlindungan korban *revenge porn* seperti tindakan intensif oleh LPSK untuk menyalurkan bantuan medis, bantuan psikososial dan psikologis. Dimana bantuan ini memang sangat penting adanya terutama terhadap korban yang menyangkut kesusilaan seperti *revenge porn*. Banyak hal yang perlu dihadapi korban untuk bisa memperjuangkan hak-haknya. Adapun upaya preventif seperti: 1). Edukasi yang biasanya ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat umum lebih mengenal apa itu *revenge porn*, bahayanya, hingga dampak yang dapat ditimbulkan guna mengurangi faktor penyebaran konten yang meluas di sosial media dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak menjadikan korban sebagai musuh dalam masyarakat, 2). Platform sosial media juga harus bersikap proaktif untuk menghapus konten korban yang tersebar di sosial media sesuai dengan kebijakan platform sosial media masing-masing, dan 3). Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenada Media Group. 2016
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Mediahal. 2020
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016

Jurnal

- Azza Fitrahul Faizal dan Muhammad Rifqi Hariri. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3, No. 7, (2022): 523
- Hwian Christian. “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 32 (2020): 185-186
- Imelia Sintia. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Sumatera Utara* Volume 1 No. 3 (2021): 1-10
- Irwandy Samad. “Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 1 No. 4 (2012): 62.

- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Pusaka: jurnal Khasanah Keagamaan* Vol. 5, No.2 (2017): 142
- Kendry Tan. "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* Volume 17 No. 1, (2022): 18
- Lita Sari Marita. "Cybercrime dan Penerapan Cyberlaw Dalam Pemberantasan Cyberlaw di Indonesia". *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 15 No. 2 (2015): 2
- Uneto, Nirmala Permata. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7, No.7, (2018): 104
- Ni Putu Winny Arisanti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 9 No. 5 (2020): 11-22
- Zalzabila Armadani Purnama Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)" *Argumentum: Jurnal Magister Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 8 No. 1 (2022): 5

Skripsi

- Fitri Yani Marasabessy. "Penegakan Hukum Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia". Skripsi Bab 2 Hal. 3
- Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Website

- Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S, dan Wifika Sintari, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?", *Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya* (2022), [Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan? \(alsacunsri.org\)](https://alsacunsri.org) Diakses pada 3 September 2023
- Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses pada 9 September 2023
- Nadya Karima Meelati, "Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn" diakses dalam <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn/> Diakses pada 27 Agustus 2023
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta,2015) <https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324> Diakses pada 3 September 2023
- Sovia Hazanah, "Aturan Tentang Cyber Pornography di Indonesia", Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4/> Diakses pada 9 September 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi